Pola Komunikasi Pelaku Nikah Sirri Di Kecamatan Telagasari Karawang

The Communication Pattern Of Sirri Marriage In Telagasari Sub-District Karawang District

Dinni Nurul Pratiwi[1], Reni Nuraeni[2]
[1] Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, dinninurul@student.telkomuniversity.ac.id
[2] Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, reninuraeni@telkomuniversity.ac.id

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola komunikasi yang terjadi pada pelaku nikah sirri di Kecamatan Telagari Karawang. Terdapat empat pola komunikasi antara suami istri menurut Josept Devito (2007:27-278) yang digunakan terkait permasalahan suamiistri yang melakukan nikah sirri yaitu, pola keseimbangan, pola keseimbangan terbalik, pola pemisah tidak seimbang dan pola monopoli. Untuk mengumpulkan data, penulis melakukan wawancara mendalam dengan informan-informan yangmelakukan nikah sirri di Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigm naturalistic, sedangkan untuk metode yang digunakan adalah metode deskriptif – analitik. Hasil penelitian dan analisis yang dilakukan menunjukan bahwa pasangan suami istri yang melakukan pernikahan sirri telah memenuhi syarat-syarat pernikahan yang ada dalam aturan agama islam. Seperti adanya calon mempelai pria dan wanita, ijab dan qabul, adanya wali, saksi dan mahar. Namun proses pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, tetapi dinikahkan oleh orang yang dianggap memahami islam, seperti kyai. Kesimpulan dari penelitian polakomunikasi yang dilakukan oleh suami istri dalam hubungan rumah tangga. Terdapa empat pola komunikasi antara suami dan istri menurut Joseph Depito (2007:277-278) terkait dengan permasalahan yang menikah sirri: 1. Pola komunikasi keseimbangan 2. Pola keseimbangan terbalik 3. Pola pemisah tidak seimbang 4. Pola monopoli

Kata Kunci-pola komuniksi pelakunikah sirri

Abstract
This study aims to analyze the communication patterns that occur in the perpetrators of unregistered marriage in Telagari District, Karawang. There are four patterns of communication between husband and wife based on Josept Devito's theory (2007:27-278) which is used related to the problems of husband and wife who do unregistered marriages, namely, the balance pattern, the reverse balance pattern, the unbalanced separator pattern and the monopoly pattern. In collecting data, the author conducted in-depth interviews with informants who performed unregistered marriage in Telagasari District, Karawang Regency. The paradigm used in this study is the naturalistic paradigm, while the method used is descriptive - analytic method. The research result and analysis carried out show that married couples who carry out unregistered marriage have met the requirements of marriage in Islamic religious rules. Such as the prospective groom and bride, consent and qabul, guardians, witnesses and dowry. However, their marriage process is not recorded in the Office of Religious Affairs, but married by people who are considered to understand Islam, such as kyai. The conclusion of the research on communication patterns conducted by husband and wife in domestic relations. There are four patterns of communication between husband and wife according to Joseph Depito (2007:277-278) related to the problems of unregistered marriage: 1. Balance communication pattern 2. Reverse balance pattern 3. Unbalanced separator pattern 4. Monopoly pattern

Keywords-communication pattern of unregistered marriage

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan langkah awal untuk membentuk sebuah keluarga. Perkawinan merupakan perpaduan antara banyak aspek, yaitu nilai budaya, agama, hukum, tradisi, ekonomi dan lain-lain. Salah satu kerangka awal untuk mendapatkan jaminan hukum dalam sebuah perkawinan adalah dengan mencatatkannya kepada instansi yang berwenang. Sebagaimana tertuang dalam UU no. 22 tahun 1946 j.o. UU No 32 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (penjelasan pasal 1) juga dalam UU No. l Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 2, yang diperkuat dengan Inpres RI no. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 5 dan 6. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) memberikan penegasan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pencatatan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 ayat (1), adalah agar dapat menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. KHI Pasal 6 ayat (1) menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (2) KHI. Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan menyebutkan bahwa "Tiap-tiap pernikahan harus dicatat dalamperaturan perundang-undangan yang berlaku". Dengan demikian, setiap perkawinan harus didaftar dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dikantor Pencatatan Nikah Kecamatan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Nikah sirri dapat didefinisikan sebagai nikah yang dirahasiakan yanghanya diketahui oleh pihak terkait dalam akad tersebut, yaitu dua orang saksi, wali, dan kedua mempelai. Dalam sensus yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) Pemberdayaan perempuan Kepala Keluarga (Pekka), 25 persen masyarakat di Indonesia melakukan kawin siri dan nikah secara adat pada tahun 2012. Artinya pernikahan ini tidak tercatat di negara. Sensus ini dilakukan di 111 desa dari 17 provinsi. Ada beberapa provinsi yang angka nikah sirinya di atas 50 persen. Di NTT 78 persen, Banten 65 persen, dan NTB 54 persen. Sementara hasil penelitian dari badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama di sembilan kabupaten di Indonesia, banyak orang melakukan nikah siri dan perkawinan di bawah umur karena stigma masyarakat akan status perawan tua. Dari sembilan kabupaten itu di antaranya, Jawa Timur, Jawa Barat, NTB, Kalimantan Selatan dan Yogyakarta (www.merdeka.com).

Kabupaten Karawang merupakan salah satu kota yang jumlah remaja pernah menikah dapat terbilang cukup banyak terjadi, salah satunya adalah di kecamatan Telagasari. Data tersbut didukuung dengan hasil LaporanData Teknis KUA Kecamatan Telagasari, Karawang tahun 2017, terdapat 189 pernikahan yang telah terdaftar padabulan Januari–Desember. Pernikahan terbanyak terjadi pada usia 10 sampai 19 tahun. Pernikahan sirri dapat menimbulkan permasalahan yang tidak kecil terutama bagi pihak perempuan dan anak. Secara hukum, mereka tidak memiliki status yang jelas karena dari status perkawinan tidak jelas pula. Bukti legalisasi adanya perikatan keluarga tidak ada, sehingga apabila sampai terjadi penelantaran terhadap keduanya maka tidak ada dasar yang dapat digunakan untuk menuntut hak-haknya. Banyaknya kasus perceraian yang terjadi akibat pernikahan sirri juga banyak terjadi di Karawang. Seperti yang dikutip salah satu media internet, angka perceraian pasangan muda di Karawang meningkat, dari data Pengadilan Agama klas 1 A Karawang tahun 2017, ada 3.714 perkara atau 90,34 persen dari total perkara 4.011 yang masuk, merupakan kasus perceraian. Pada semester satu 2018, ada sekitar 954 kasus perceraian yang masuk (www.merdeka.com). Data dari Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) menyebut, rata-rata usia pernikahan di Kabupaten Karawang didominasi usia 18 tahun. Artinya angka pernikahan ini terjadi pada tingkatan pelajar dan remaja yang baru lulus sekolah. Berdasarkan data Humas Pengadilan Agama Karawang, selama tahun 2015, ada 43 permohonan dispensasi pasangan untuk dinikahkan meski masih dibawah umur (www.karawangtoday.com). Sehingga dapat dikatakan pernikahan dini masih dalam kategori pernikahan sirri.

Komunikasi merupakan kunci utama apabila kita ingin berhubungan dengan orang lain. Apabila dua orang terlibat dalam komunikasi misalnya dalam bentuk percakapan, maka komunikasi akan terjadi atau berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai apa yang diucapkan. Dengan melakukan komunikasi yang baik, misalnya memberikan pengertian dan pemahaman kepada istri untuk bersabar dalam masalah keuangan dan suami berusaha membuktikan kesungguhan dalam mencari nafkah untuk istri mungkin perceraian tersebut tidak terjadi. Seperti kasus perceraian karena perselingkuhan yang sering dilakukan oleh pihak laki-laki, hal ini mungkin terjadi karena pihak perempuan yaitu istri kurang dalam memberikan perhatian kepada suami, terlalu banyak menuntuk dan terlalu memaksakan kehendaknya sendiri sehingga menjadi pemicu suami untuk melakukan perselingkuhan dan mengakibatkan terjadi perceraian. Dengan komunikasi yang baik yang dijalin suami dan istri, hal-hal yang menjadi penyebab perceraian tersebut mungkin dapat dicegah.

Pola komunikasi antara suami dan istri sangat beragam, ada yang melakukan komunikasi yang mendominasi dimana pihak laki-laki, yaitu sumai lebih dominan dalam komunikasi misalnya dalam pengambilan suatu keputusan yang seharusnya bisa dibicarakan bersama istri namun tidak dilakukan suami karena merasa dialah pemimpin dalam rumah tangga. Ada juga komunikasi yang berjalan dua arah atau timbal balik, dimana pihak suami dan istri akan selalu saling terbuka dan jujur dan akan saling memberikan masukan, pendapat dan saran sebelum melakukan sesuatu atau sebelum mengambil sebuah keputusan. Masih banyak lagi pola komunikasi yang terjadi pada suami dan istri baik itu yang menikah sah dalam catatan negara maupun secara sirri. Pola komunikasi tersebutlah yang akan membantu hubungan suami dan istri dalam menjalin rumah tangga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang terjadi yang telah dijabarkan pada latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimana pola komunikasi yang terjadi pada pelaku nikah sirri di Kecamatan Telagasari Karawang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola komunikasi yang terjadi pada pelaku nikah sirri di Kecamatan Telagasari Karawang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan konstribusi berkaitan dengan pola komunikasi interpersonal pelaku nikah sirri.

2. Kegunaan Praktis
   a. Hasil penelitian ini dapat memberi masukan pada pelaku nikah sirri tentang dampak dari menikah siri melalui pola komunikasi dalam keluarga.
   b. Memberikan gambaran bagi pembaca, khususnya masyarakat umum tentang pola komunikasi antara suami istri yang menikah siri.

II. TINJAUAN LITERATUR

Kata komunikasi atau *communication* dalam bahasa inggris berasal dari kata latin *communis* yang berarti sama, sama disini maksudnya adalah sama makna, jadi, jika dua orang terlibat dalam komunikasi maka komunikasi akan terjadi atau berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai apa yang dikomunikasikan, yakni baik si penerima maupun si pengirim sepahamdari suatu pesan tertentu (Effendy, 2002: 9).

Secara umum tujuan komunikasi akan berkisar pada dimensi atau terdapat beberapa aspek:

A. Keinginan manusia untuk mengetahui sesuatu
B. Keinginan manusia untuk memberi sesuatu
C. Dorongan manusia untuk saling mempengaruhi atau mengarahkan tentang sesuatu.

Dengan demikian secara garis besar tujuan komunikasi, berkaitan dengan upaya peserta komunikasi mewujudkan tercapainya saling pengertian (*Mutual understanding*), pemahaman bersama (*Common understanding*), dan kesepakatan timbal balik (*Mutual agreement*), dan salah satu cara menilai efektifitas komunikasi adalah dengan mengukur hasil pencapaian kondisi ideal dimaksud (Fitriyani, 2013:521-522).

Pola komunikasi adalah sebuah sistem maupun cara kerja sesuatu yang memiliki bentuk dan struktur tetap yang berpola pada bentuk fungsi, kategori ujarandan sikap tentang bahasa dan penutur. Menurut Wijayati, Subagyo dan Sri (2014: 15) pola komunikasi yang terjadi dalam keluarga bisa dinyatakanlangsung ataupun hanya disimpulkan dari tingkah laku dan perlakuan yangterjadi dalam keluarga tersebut.

A. Pola Keseimbangan

Pada pola komunikasi keseimbangan ini masing-masing suami istri membagi sama dalam berkomunikasi. Komunikasi yang terjalin antara suami dan istri sangat terbuka, jujur, langsung dan bebas. Tidak ada pemimpin atau pengikut, melainkan suami istri sama kedudukannya

1. Pola Keseimangan Terbalik

Dalam pola keseimbangan terbalik, masing-masing anggota keluarga (suami istri) mempunyai otoritas diatas daerah atau wewenang yang berbeda masing-masing.

2. Pola Pemisah Tidak Seimbang

Dalam hubungan terpisah yang tidak seimbang, satu orang dalam keluarga (suami atau istri) mendominasi. Maka dari itu, satu orang ini secara teratur mengendalikan hubungan dan hampir tidak pernah meminta pendapat kedua belah pihak (suami atau istri).

3. Pola Monopoli

Dalam pola monopoli ini, si suami atau si istri sama-sama menganggap dirinya sebagai penguasa. Keduanya lebih suka memberi nasehat daripada berkomunikasi untuk saling bertukar pendapat.

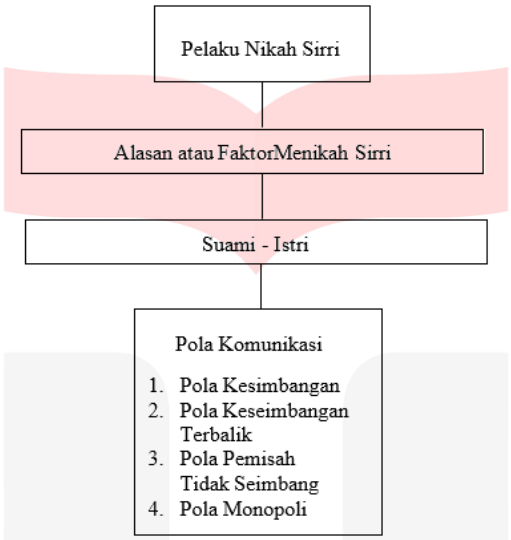

III. TINJAUAN LITERATUR

Paradigma yang digunakan oleh peneliti adalah paradigma *naturalistik*, karena penelitian akan menggunakan konteks natural dalam memahami pola komunikasi pelaku nikah sirri di kalangan mahasiswa secara utuh.

Penelitian *naturalistik* ini menggunakan metode kualitatif yaitu metode yang mampu mengungkapkan realitas ganda; lebih mengungkapkan hubungan wajar antara peneliti dan responden. Metode ini digunakan karena bersifat alamiah dan menghendaki adanya keutuhan dalam pemaknaan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan pola komunikasi pelaku nikah sirri pada masyarakat yang melakukan nikah sirri di Telagasari Karawang, kemudian merumuskan masalahnya secara terperinci dan dilanjutkan dengan analisis terhadap perkara tersebut. Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang.

Tabel 1

Informan Kunci			
Nama Informan	Deskripsi	Alasan	Peran
1. Ramdhani Putri	21 tahun	Melakukan nikah sirri dengan duda anak dua	Informan kunci

2.	Fathul Majid	21 Tahun	Hamil diluar nikah	Informan kunci
3.	Jarkasih	48 tahun	Poligami	Informan kunci

Setelah proses analisis data dilakukan maka akan diperoleh hasil penelitian yang kemudian dibahas dalam pembahasan, berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian tersebut ditarik sebuah kesimpulan dalam penelitian.

Tabel 2

Unit Analisis Penelitian	
PERENCANAAN	1. Mencari Permasalahan 2. Memusatkan Tema 3. Membuat Batasan Penelitian 4. Menentukan Narasumber
PELAKSANAAN	1. Mengumpulkan Data 2. Mengolah Data 3. Membuat Laporan Hasil Penelitian
PENARIKAN KESIMPULAN	Membuat kesimpulan dari hasil dan pembahasan penelitian

Sampel dalam penelitian ini adalah suami istri yang melakukan nikah sirri di salah satu Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang. Pengambilan subyek penelitianyang dilakukan secara *purposive*, agar hal-hal yang dicari dapat dipilihpada kasus–kasus tertentu dan lebih mudah dicari maknanya.

Kriteria pemilihan informan dilakukan berdasarkan:

A. Pelaku nikah sirri
B. Bersedia menjadi informan pada penelitian ini
C. Tinggal dalam satu rumah (tidak *longdistance*)
D. Usia pernikahan minimal satu tahun

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam dengan para informan.

Tabel 3

No.	**Profil Informan**
1.	Nama : Putri dan Nijar Usia: 22 tahun & 25 tahun Lama menikah : 1 tahun
2.	Nama : Lia dan Andre Usia : 23 tahun dan 25 tahun Lama menikah: 2 tahun

3	Nama : Yosi dan Ilham Usia: 24 dan 37 Lama menikah : 4 tahun
	Nama : Habibah dan Malik Usia : 22 tahun dan 23 tahun Lama menikah : 1 tahun

Pelaksanaan nikah *sirri* yang terjadi di Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang bahwa pasangan suami istri yang melaksanakan pernikahan *sirri* telah memenuhi semua rukun dan syarat-syarat pernikahan yang ada dalam aturan agama Islam, seperti adanya calon mempelai pria dan wanita, ijab dan qabul, adanya wali, saksi, dan mahar. Proses pernikahan mereka tidak dilakukan pencatatan dan pengawasan oleh PPN, tetapi cukup dinikahkan dengan orang yang dianggap memahami agama Islam atau ditokohkan, seperti kyai. Pendapat yang muncul selama ini bahwa kyai sangat berperan dalam proses pernikahan *sirri*. Ada beberapa pasangan suami istri yang pernikahannya dilaksanakan dihadapan kyai atau tokoh agama, yang menjadi wali adalah ayah kandung mereka sendiri dan yang menikahkan adalah ayah kandung mereka sendiri, namun ada juga wali yang menyerahkan kepada tokoh agama untuk menikahkan anaknya.

Pola – pola komunikasi dalam penelitian ini didasarkan pada Pola Komunikasi antara suami dan istri menurut Joseph Devito (2007: 277 – 278) terkait dengan pola komunikasi suami istri yang menikah siri

Dalam temuan hasi penelitian menunjukkan jika pola kamunikasi suami istri yang menikah sirri di Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang memiliki tiga pola yakni pola keseimbangan, pola pemisah tidak seimbang dan pola dominan. dalam temuan tersebut yang berperan aktif dalam komunikasi cenderung istri. Bagi para pelaku nikah sirri di Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang menyebutkan jika menikah sirri dalam prakteknya sama dengan meinkah paa umunya syarat – syarat nikahnya hanya saja belum di akui oeh negara.

Pola komunikasi yang terjadi pada ke empat pasangan yang melakukan pernikahan dini berbeda-beda. Pasangan Putri dan suami menggunakan **pola keseimbangan** dimana sang isteri dan sang suami sama rata berkuasa dalam mengambil keputusan mengenai kehidupan rumah tangganya.

Pasangan Habibah dan Suami adalah **pola komunikasi monopoli** dimana mereka masing-masing menganggap dirinya yang paling benar. Untuk pasangan Lia dan suami, Yosi dan suami mereka menggunakan **pola keseimbangan terbalik** dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya, karena mereka saling memiliki pandangan dan cara mereka masing- masing untuk menjalani segala hal yang terjadi dalam keluarga mereka.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan jika temuan pola komunikasi pelaku nikah sirri diantaranya sebagai berikut:

A. Pola Komunikasi Keseimbangan

Dalam pola komunikasi yang terjadi pada pelaku nikah siri, pola komunikasi keseimbangan yang terjalin antara suami san istri sangat terbuka, jujur, langsung dan bebas. Tidak ada pemimpin atau pengikut, melainkan suami istri sama kedudukan nya.

B. Pola KeseimbanganTerbalik

Dalam pola komunikasi ini, masing masing anggota keluarga (suami istri) mempunyai otoritas diatas wewenang yang berbeda karena keduanya memiliki keahlian sendiri.

C. Pola Pemisah Tidak Seimbang

Dalam hubungan terpisah tidak seimbang, satu orang dalam keluarga (suami atau istri) mendominasi.

D. Pola Monopoli

Dalam pola monopoli ini, si suami atau si istri sama sama menganggap dirinya sebagai penguasa.

Adapun saran berdasarkan hasil penelitian dengan judul *Pola Komunikasi Pelaku Nikah Siri di Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang* yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis memberikan masukan berupa saran-saran. Saran yang penulis berikan adalah sebagai berikut:

A. Dalam menjalin hubungan dan komunikasi pernikahan sebaiknya untuk senantiasa membangun hubungan yang harmonis, intens sehingga terjalin pola komunikasi yang baik antara suami dan istri
B. Melihat dampak yang disebabkan oleh pernikahan sirri ini terhadap perempuan (istri) dan anak, maka kepada pelaku nikah sirri diharapkan dapat lebih bijak dan serius dalam menjalani nikah sirri. Sehingga tidak lagi dijumpai masalah status dan keabsahan anak yang mengakibatkan tidak terpenuhi nya hak dan kewajiban anak tersebut. Memberikan pengetahuan lebih luas mengenai nikah sirri dan dampak yang di terima oleh istri dan anak

REFERENSI

Abdullah, Idrus. 2017. Legal Protection Setting of Post-Divorce Women's Rights: Case Study of Siri Marriage in Lombok. ----------

Abdullah, Nafilah. 2013. Menyoal Kembali Pernikahan Di Bawah Tangan (Nikah Sirri) Di Indonesia. *Jurnal Musawa Vol 12 No. 1.*

Abdullah, Sulaiman. 2004. Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya. Jakarta: Sinar Grafika.

Ali, M. Mahsud. 2014. Praktik Pernikahan Sirri dan Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta Kekayaannya (Analisis Perbandingan Hukum Fikih dan Hukum Positif). *Skripsi*. Universitasi Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Arsal, Thriwaty. 2012. Nikah Sirri Dalam Tinjauan Demografi. *Sollidality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*.

Azizah, Aliefatun Nurul. 2018. Tinjauan Law Enforcement Terhadap Nikah Sirri (Studi kasus di Deda Kajang Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun). *Skripsi.* Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

BPS, Bappenas. 2016. Laporan *Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia 2016*. Jakarta: BPS, Bappenas.

Budyatna, M dan Ganiem, L.M. 2011. *Teori Komunikasi Antar Pribadi*. Jakarta: Kencana.

Cangara, Hafied. 2004. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

DeVito, Joseph. 2007. *The interpersonal communication book*. 11th edition. Hunter College of the City University of New York.

Effendy, Onong Uchjana. 2003. *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*. Cetakan ke 2. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.

_____. 2002. *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*. Cetakan ke 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.

Fitriyani, E. (2013). Analisis Kegiatan Komunikasi Organisasi Pada PT. Kresna Duta Argoindo Perkebunan Sinar Mas Gruop Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur. *e-journal Ilmu Komunikasi ISSN 0000 - 0000, 1*(2).

Garwan, irma. 2016. Rights Of Children Of Marriage After SiriEvent Of Divorce (Case Study Of Constitutional Court Decision No.46 / Puu-Viii / 2010). ----------

Inpres RI. 1991. Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) dan (2).

Irfan, Nurul dan Masyarofah. 2007. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Amzah.

Kanto, Sanggar, Siti Kholifah dan Rina Utami. 2015. The Meaning of Sirri Marriage (Case Study of Sirri Marriage in Campor Village Subdistrict of Proppo Pamekasan). ----------

Kantor Kementerian Agama. Kabupaten Karawang. 2017. Laporan Data Teknis KUA Kecamatan Telagasari. Karawang.

Laonso, Hamid dan Muhammad Jamil. 2005. *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Restu Ilahi.

Latifiana, Dian. 2014. The Consecunces Of An Unregistered Marriage For The Wife And BornChildren According To The Legal System In Indonesia. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, Vol. 4, Issue 3.*

Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Magelang: Kencana Prenada Media Group.

Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

_____. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muhadjir, Noeng. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandunng: Rake Sarasin.

Muhdlor, A. Zuhdi. 1994. *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk) Menuju Keluarga Bahagia*. Bandung: Al-Bayan.
Muslimin. (2004). *Hubungan Masyarakat dan Konsep Kepribadian.* Malang: UMM Press.
Republik Indoinesia. 1974. Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2).
Ruslan. R. 2012. *Management Public Relations Media Komunikasi.* Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
Sari, Kanthi Pamungkas dan Tohirin. 2013. Dampak Nikah Sirri Terhadap Status Sosial Pihak Perempuan dan Anak (Analisis Sosial Kasus di Kabupaten Magelang). *Laporan Akhir Penelitian Universitas Muhammadyah Magelang*.
Setiawati, Effi. 2005. *Nikah Sirri Tersesat Di Jalan Yang Benar?.* Bandung: Kepustakaan Eja Insani.
Soetopo, HB. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Sebelas Maret University.
Sofiyana, Dina. 2017. Penyebab Nikah Sirri di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Proppo Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016. *Skripsi.*
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Suranto. A. 2005. *Komunikasi Perkantoran.* Yogyakarta: Media Wacana.
Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI). 2007. *Data Pernikahan Dini Di Indonesia*. Jakarta: Depkes RI.
Trisnawati. 2015. Nikah Sirri dan Faktor Penyebabnya di Kelurahan Lajanggiru di Kecamatan Ujung Pandang (Analisis Perbandingan Hukum islam dan UU No. 1 Tahun 1974). *Skripsi.* UIN Alauddin Makassar.
Wijayati, Dewi Annisa, Subagyo dan Sri Herwindya Baskara. 2014. Pola Komunikasi Dalam Mempertahankan Hubungan Perkawinan (Studi Deskriptif Kualitatif tentang Pola Komunikasi dalam Mempertahankan Hubungan Perkawinan pada Pasangan yang Menikah Muda di Desa Cikedunglor Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu). *Jurnal Publikasi.* Universitas Sebelas Maret Surakarta.
www.karawangtoday.com
www.merdeka.com
Zulfan. 2014. Fenomena Nikah Sirri di Indonesia Dari Aspek Sosiologi Hukum dan Kaitannya Dengan Legislasi Pencatatan Perkawinan. *Jurnal FITRAH Vol 08 No 2.*